



Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: *Kasus Awig-awig di Lombok Barat*

Akhmad Solihin¹ dan Arif Satria²

Ringkasan

Kebijakan pembangunan perikanan Indonesia di masa lalu banyak mengalami kegagalan, hal ini dikarenakan doktrin *common property*, sentralistik dan anti pluralisme hukum. Akibatnya, kebijakan seperti ini telah mendapatkan permasalahan yang kompleks di masyarakat pesisir, seperti kerusakan ekologi pesisir dan laut, kemiskinan nelayan, konflik dan lain sebagainya. Sementara itu, kehadiran Undang-Undang (UU) No 22/1999 dan UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang membuka akses dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan lebih luas telah mendapatkan pembangunan kelautan dan perikanan berkelanjutan. Rekonstruksi peran hak ulayat laut yang ada di masyarakat Lombok Barat bagian Utara, seperti upacara adat *sawen* merupakan cikal bakal dan ditetapkan bersama secara tertulis dalam mengelola sumberdaya perikanan, yaitu *Awig-awig*. Terbentuknya aturan ini dipengaruhi oleh faktor utama, yaitu konflik. Adapun konflik tersebut disebabkan oleh kondisi ekologi, demografi, lingkungan politik ilegal, proses distribusi pasar, mata pencaharian dan perubahan teknologi. Sedangkan, proses pembentukannya adalah melalui tahapan informal hingga formal. Sementara dalam tahap revitalisasi *awig-awig* mempunyai beberapa aturan, yaitu : (1) wilayah tangkapan sejauh 3 mil dari daratan hanya diperuntukan nelayan yang menggunakan alat tangkap tradisional (alat tangkap skala kecil); (2) unit sosial pemegang hak bersifat Individual (terbuka); (3) sumber legalitasnya adalah dari upacara adat *sawen* dan kesadaran masyarakat akan kerusakan sumberdaya perikanan oleh aktivitas pengeboman dan pemotasan; dan (4) pelaksanaan *awig-awig* ditegakkan secara tegas oleh lembaga Musyawarah Nelayan Lombok Utara (LMNLU) yang mempunyai sanksi, pertama denda meteri maksimal Rp 10.000.000,00; kedua pembakaran alat tangkap dan ketiga pemukulan massa namun tidak sampai mati. Pemberlakuan *awig-awig* sangat efektif dalam pengelolaan sumberdaya perikanan di Lombok Barat bagian Utara, hal ini tercermin dari kian menurunnya kegiatan nelayan yang destruktif, seperti penggunaan bom, dinamit, potasium dan alat-alat yang merusak lainnya.

Kata Kunci: sumberdaya ikon, pengelolaan terpusat, anti-pluralisme, hak ulayat laut.

¹ Staf Peneliti PKSPL-IPB dan asisten dosen pada mata-kuliah Ekologi Manusia, Departemen Komumkasl dan Pengembangan Masyarakat IPB

² Dosen Mata kuliah Ekologi Politik dan Ekologi Manusia di Departemen Komunikasi Pengembangan Masyarakat IPB dan Peneliti pada PKSPL-IPB